



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Lintas Sumatera No. 1 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan

Telp/Fax : (0624) 693306

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR : 470/ 458 /DISDUKCAPIL/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
(PPID PEMBANTU) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standart yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
  - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 253);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAATAN SIPIL

- Kesatu : Menetapkan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidua-dua

Pada tanggal Juli 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



Drs. ADI WINARTO

Pembina Tk. I

NIP. 196009121991021001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 NOMOR: 470/457/DISDUKCAPIL/2018  
 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAN  
 PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nama	Jabatan PPID Pembantu	Keterangan Jabatan
Drs. Adi Winarto NIP. 19690912 199102 1 001	Pembina	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rumba, S.Pd NIP. 19650905 198603 2 004	Pengarah	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dini Indarti, S.Pd.,M.Pd NIP. 19771223 201001 2 010	Ketua	Kabid. Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
Megawati Sianipar, SH NIP. 19890411 201505 2 001	Sekretaris	Plt. Kasi. Sistem Informasi Adm. Kependudukan
Kristina Erisa Nasution,SE NIP. 19910227 201001 2 002	Anggota	Plt. Kassubag Umum dan Kepegawaian
Halimatus Sakdiah Rambe NIP. 19910215 201001 2 001	Pejabat Fungsional	Pengadministrasi Kepegawaian
Asrul Harahap, S.Pd NIP. 19670712 199302 1 002	Bidang Pelayanan Infomasi dan dokumentasi	Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Hasby Wijaya, S.Kom NIP. 19890112 201505 1 001	Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	Plt. Kasi. Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan
Pronika Julianti Manihuruk, SH NIP. 19890630 201505 2 001	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Plt. Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. ADI WINARTO  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19690912 199102 1 001